



KEPALA DESA LAMAETO
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMAETO
KECAMATAN ANGKONA
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERCULOSIS (TBC)
DESA LAMAETO

KEPALA DESA LAMAETO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lamaeto
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa;
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberculosis;
7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7/1976/DINKES, Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TBC);
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengalokasian bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
9. Peraturan Desa Lamaeto No. 2 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Lamaeto
Nomor : 32 Tahun 2025
Tentang : Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberculosis (TBC) Desa lamaeto

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Sekretariat Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas DPMD dan Sosial
5. Kepala Dinas Bapelinbangda
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Angkona
2. Kapolsubsektor
3. Danramil
4. Kepala Puskesmas Angkona

Ketua : Hasaruddin
Wakil Ketua : 1. Nyoman Tangkas, S. Kom
2. Muh. Dahir
3. Tugiyem

Anggota : 1. Made Suwartha
2. Ketut Suparsa
3. Nyoman Temu
4. Hajeriani
5. Yusnia
6. Aming Karya Ningsih
7. Handini Dwi Wahyuni
8. Wayan Pastri
9. Budiono
10. Made Lare

Kej. Kepala Desa Lamaeto

NIP.198507292014091001

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA
SIAGA TUBERCULOSIS (TBC) DESA LAMAETO
- KESATU : Pembentukan Nama – Nama Tim Desa Siaga TB Desa Lamaeto;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan Pada
Dana Desa Lamaeto Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki
kembali bila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan : di Lamaeto
Pada Tanggal : 03 November 2025
Kepala Desa Lamaeto



HASARUDDIN
NIP : 198507292014091001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur di Malili;
2. Camat Angkona di Angkona;
3. Kepala UPTD Puskesmas Angkona di Angkona;
4. Masing – Masing bersangkutan yang tersebut namanya;
5. *Pertinggal*